



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :-----

SAMUEL SATIA, lahir di Serui, 30 Desember 1944, agama Kristen Protestan, laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga SP 7, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Prop. Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

Lawan :

1. **SUGIANTO WINARJO**, laki-laki, WNI, pekerjaan Dagang, beralamat di Jl. Merdeka (Toko Sejati) Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

I;-----

2. **MEGAWATI GUNARTI**, perempuan, WNI, pekerjaan Dagang, beralamat di Jl. Merdeka (Toko Manokwari) Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;-----

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya bernama Erwin Rengga Tandisapo, SH., Advokat beralamat di Jalan Pertanian Wosi No 5, Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara a quo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar permohonan Kuasa Penggugat, dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 perihal pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sebagaimana Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 29 Agustus 2018 dari Penggugat;-----

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan perkara dengan alasan pokok bahwa ada perubahan kelengkapan surat gugatan, dan oleh karena pemeriksaan perkara tersebut pada acara Pembacaan Surat Gugatan namun belum sampai pada acara jawaban Para Tergugat, maka kewenangan perihal permohonan pencabutan gugatan ada pada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dan permohonan pencabutan dari Penggugat, permohonan pencabutan mana telah disampaikan kepada pihak Kuasa Para Tergugat yang hadir dipersidangan, dan pihak Tergugat tersebut tidak keberatan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Kuasa Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat Gugatannya dalam perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Mnk. beralasan hukum dan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;-----

Memperhatikan RBg. dan pasal-pasal dari Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat tersebut;-----
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Mnk. dicabut;-----

Penetapan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2018/Pn.Mnk. hal 2 dari 3 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUMAT, TANGGAL 31 AGUSTUS 2018**, oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS J. TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dora Rubiyanti, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;-----

Hakim Anggota,

ttd

JULIUS MANIANI, S.H.

ttd

BEHINDS J. TULAK, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Sidang,

ttd

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DORA RUBIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK Rp100.000,00
- Relas Panggilan Rp440.000,00
- PNBP Rp15.000,00
- Meterai Rp6.000,00
- Redaksi Rp5.000,00

J u m l a h

Rp596.000,00

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
Panitera

Penetapan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2018/Pn.Mnk. hal 3 dari 3 hal
ROSE L SAINAWAL, S.AP.
NIP: 19640406198303 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
Panitera

ROSE L SAINAWAL, S.AP.
NIP: 19640406198303 2 001

Penetapan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2018/Pn.Mnk. hal 4 dari 3 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)